

Perubahan Makna Cidera Janji atau Wanprestasi pada Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹ Ega Dwi Prilia, egaaprilliya29@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

² Suphia, suphia@uij.ac.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Supianto, supianto@uij.ac.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 20 September 2023
Diperbaiki : 26 September 2023
Diterima : 20 Oktober 2023

Keywords:

*Breach of Contract, Fiduciary
Guarantee, Judge
Considerations, Constitutional
Court Decision*

Abstract

A debtor who feels aggrieved then submits a judicial review of the validity of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law no. 42 of 1999 which are considered to have violated the debtor's constitutional rights so that the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Requirements for the debtor to be declared in breach of contract in the fiduciary guarantee after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, namely the breach of contract as referred to in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law is not determined unilaterally by the creditor but on the basis of an agreement between creditors and debtors or on the basis of a legal remedy that determines that a breach of contract has occurred. Legal considerations of the Constitutional Court in deciding case No. 18/PUU-XVII/2019 is based on legal considerations that the norms contained in Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law do not reflect the existence of equal legal protection between parties bound in fiduciary agreements that are directly related to the norms of Article 15 paragraph (3) The Fiduciary Guarantee Law, namely the absence of legal certainty regarding when the debtor can be declared in breach of contract.



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

Persoalan utama dalam jaminan fidusia salah satunya adalah cidera janji atau wanprestasi. Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah cidera janji. Meskipun menjadi persoalan, potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan cidera janji oleh pihak debitur harus sudah

mampu dipikirkan jauh sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik. Guna menjamin bahwa suatu saat debitur tidak mampu membayar utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sebagai sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang atau dibawah tangan untuk menutupi kewajiban pembayaran debitur yang terutang.¹ Dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdara sendiri dijelaskan pada pasal 1238 mengenai cidera janji yang bunyinya, "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

¹ Ong. K. Cynthia, *Konsep Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga 2020), hlm. 5, dalam <https://repository.unair.ac.id/103774/4/4.%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 12.44 WIB.



Namun keberadaan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut diatas kemudian diuji secara materiil melalui Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diajukan melalui permohonan uji materiil oleh sepasang suami istri yakni Aprilliani Dewi Suri Agung Prabowo yang kemudian disebut Pemberi Fidusia. Hal ini bermula karena pemberi fidusia merasa dirugikan atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan secara paksa dan sewenang-wenang oleh penerima fidusia dengan cara menyewa jasa debt collector untuk mengambil alih barang yang dikuasai oleh pemberi fidusia tanpa melalui prosedur hukum yang benar bahkan hingga mengancam akan membunuh para pemberi fidusia. Kesewenang-wenangan kreditur terjadi dengan mendasarkan bahwa sertifikat jami-

nan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat debitur merasa sangat dirugikan sehingga debitur mengajukan gugatan terhadap kreditur dan telah mendapatkan putusan dengan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia atau kreditur sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, meskipun telah ada Putusan pengadilan terkait perselisihan tersebut diatas, penerima fidusia tetap mengabaikannya dan melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3).²

Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) yang didalamnya diatur tentang kekuatan eksekutorial dianggap sama

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019



dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menentukan cidera janji pada debitur sehingga dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dengan begitu, berdasarkan pengajuan pemohon tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dalam memutus perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa pasal 15 ayat (2), sepanjang frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.”

Menyatakan Pasal 15 ayat (3), sepanjang frasa “Cidera Janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak

ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Selain itu Hakim MK juga dalam amar putusannya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi syarat debitur dapat dinyatakan cidera janji/wanprestasi dalam jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Apa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan debitur cidera janji/wanprestasi dalam perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019?



B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum doktriner yang dilakukan pada data sekunder yang ada dipustaka yaitu buku dan dokumen resmi.³ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu juga menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Syarat Debitur Dapat Dinyatakan Cidera Janji Atau Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jaminan fidusia merupakan bagian dari jaminan khusus kebendaan yang merupakan benda bergerak. Berdasarkan salah satu sifatnya yaitu

accessoir sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yang mewajibkan para pihak untuk memenuhi prestasinya. Jaminan fidusia memiliki syarat yang wajib dipenuhi yaitu mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, oleh sebab itu dibutuhkan akta jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk perjanjian yang harus dibuat oleh notaris dikantor notaris sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan penjelasan diatas tentang jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya (*accessoir*), maka pengertian tentang cidera janji yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaknai sebagai cidera janji pada perjanjian pokok.⁴

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung. 2020, hlm. 27

⁴ Nugraha. S. N. & Rahmawati N., *Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42*

Pengaturan tentang Cidera Janji sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang mana diatur dalam Pasal 1238 BW dengan bunyi, “*Cidera Janji adalah lalainya debitur dinyatakan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*” Berdasarkan Pasal 1238 BW tersebut debitur dianggap cidera janji apabila tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan antara debitur dan kreditur meskipun sudah diperingatkan baik secara langsung maupun secara tertulis.

Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Oktober 2021, dalam file:///C:/Users/EGA%20DWI%20PRILIA/Downloads/Jurnal_Cidera%20Janji%20Fiducia%20Pasca%20Putusan%20MK.pdf diakses pada 25 Mei 2023, pukul 12.51 WIB.

Dalam penentuan cidera janji berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur “si berutang atau debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan cidera janji perlu menjadi perhatian apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya. Debitur perlu diberikan peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika debitur tidak memenuhinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan



maka debitur dapat dintayakan lalai atau telah cidera janji.⁵

Pasal 1238 KUHPerdara telah memberikan keadilan bagi debitur yang cidera janji dari kesewenang-wenangan tindakan kreditur. Untuk menyatakan debitur cidera janji yaitu dengan memperingatkan debitur untuk memenuhi prestasinya melalui proses atau tahap-tahap yaitu lembaga somasi dan pernyataan cidera janji. Sistem ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Menyebabkan pengesampingan prosedur atau tahapan yang sudah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Hal ini tidak berkeadilan karena kedudukan debitur sering dirugikan dan kreditur sewaktu-waktu dapat mengambil tindakan karena debitur

dianggap cedera janji tanpa mengetahui penyebab dari debitur cidera janji tersebut. Kekosongan hukum tentang status debitur cidera janji, dimanfaatkan oleh kreditur atau pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bertindak sewenang-wenang dalam hal melakukan eksekusi lelang terhadap objek jaminan fidusia.

Faktor yang bisa menjadi penyebab seorang debitur lalai atau melakukan cidera janji salah satunya yaitu *overmacht* atau keadaan memaksa yang juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang buyinya, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”. Disebutkan juga dalam Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi: “Tidak ada penggantian

⁵ Frans Wempie S. P., *Implementasi Pasal 1238 KUHPerdara Terhadap Penetuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 4, April 2019, dalam file:///C:/Users/EGA%20DWI%20PRILIA/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+16.+Frans+Wempie+Supit+Pangemanan.pdf diakses pada tanggal 4 Juli 2023, pukul 10.42 WIB.

biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya". Dimana keadaan memaksa ini merupakan keadaan yang memaksa seorang debitur melakukan cidera janji diluar kekuasaannya, bukan merupakan kesalahannya. Selain itu faktor lain penyebab cidera janji adalah adanya kelalaian salah satu pihak atau salah satu pihak sengaja melakukan pelanggaran.⁶

Dalam Perjanjian Fidusia sendiri cidera janji sudah diatur, sesuai dengan yang disampaikan oleh Notaris Ashoya Ratam bahwa sebenarnya hal-hal yang dituangkan dalam Perjanjian Fidusia sudah cukup lengkap dijelaskan mengenai

persoalan yang memicu terjadinya cidera janji, yang artinya persoalan cidera janji antara perusahaan pembiayaan dengan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia tidak hanya berupa macet pembayaran. Dengan demikian kreditur dalam menyatakan debitur cidera janji tidak harus menunggu macet pembayaran oleh debitur.⁷

Adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang mengenai jaminan fidusia yang sangat berpengaruh untuk membantu berjalannya kegiatan usaha demikian juga dengan kepastian hukum dan juga kemudahan bagi pihak yang berkepentingan dan menggunakannya. Debitur atau Pemberi Fidusia tetap diberi hak untuk menggunakan

⁶ Anita Sinaga N & Darwis N, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534/500> diakses pada 5 Juni 2023, pukul 07.10 WIB.

⁷ M. Dani P. H., *Sepakat Cidera Janji Debitur Terhadap Jaminan Fidusia, Begini Penjelasan*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-cidera-janji-debitur-terhadap-jaminan-fidusia--begini-penjelasan-lt5e5302b1e17c0?page=1> diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 08.44 WIB.



atau menguasai objek jaminan fidusia dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh pinjaman berdasarkan kepercayaan. Sedangkan Kreditur atau Penerima Fidusia memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia melalui pendaftaran sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya berisi tentang kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila debitur atau pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya. Karena hak penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia akan terpenuhi apabila pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya atau melakukan cidera janji.

Kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ini merupakan kewenangan bersyarat. Dimana kreditur dapat melaksanakannya apabila sang debitur cidera janji, seperti yang telah disebutkan diatas

dalam penentuan seorang debitur melakukan cidera janji dapat dilihat dalam pasal 1238 KUHPerdara/BW. Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara/BW debitur dianggap lalai apabila setelah lampainya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memperingatkan debitur baik dengan lisan maupun tulisan yang berupa surat peringatan, namun debitur tetap tidak melakukannya.

Penentuan prestasinya seorang debitur berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara/BW sangat sederhana, hal ini dapat dibuktikan oleh debitur maupun kreditur. Namun, terdapat ketidakpastian mengenai cidera janjinya debitur, maka dari itu keputusan mengenai cidera janji sebaiknya ditentukan oleh kreditur, hal ini dikarenakan kreditur sudah memenuhi prestasinya terlebih dahulu diawal. Kemudian apabila perihal cidera janji diserahkan terlebih



dahulu kepada putusan pengadilan maka keistimewaan dan kemudahan dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia sebagai mana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak ada artinya, selain itu kesewenang-wenangan kreditur dalam menentukan cidera janji sangat kecil kemungkinannya karena pada dasarnya perjanjian utang-piutang adalah perjanjian komersil yang menguntungkan para pihak secara timbal balik. Keputusan seorang kreditur mengambil tindakan eksekusi juga tidak serta merta menguntungkan sebagaimana mestinya mendapatkan keuntungan apabila perjanjian berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakatinya. Karena, nilai objek jaminan fidusia kemungkinan semakin kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Meskipun kreditur tidak melakukan gugatan dalam hal proses eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur tetap mengeluarkan biaya yang cukup

besar dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui pelelangan. Namun apabila terjadi kesewenang-wenangan oleh kreditur dalam menentukan cidera janjinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.⁸

Menurut Aria Suyudi, S.H., L.LM, dalam keterangannya sebagai saksi ahli menyatakan bahwa dari rumusan cidera janji menurut Pasal 1238 KUHPerdatta/BW ada dua kondisi dimana seseorang atau debitur dapat dianggap lalai atau cidera janji, yaitu:

1. Dalam hal perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, tapi dengan lewatnya waktu tersebut atau jatuh tempo debitur belum juga melaksanakan prestasinya.
2. Dalam hal perjanjian pokok tidak menentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahu-

⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Hal. 51



kan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya kepada kreditur.

Didalam perjanjian fidusia sendiri sebenarnya penentuan mengenai cidera janji dapat dengan mudah ditentukan, hal itu dapat dilihat apabila debitur terlambat dalam melunasi atau membayar yang semestinya dibayarkan. Meskipun demikian dalam perjanjian pokok dapat juga disepakati bersama antara debitur dan kreditur mengenai kondisi khusus yang menimbulkan terjadinya cidera janji.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memang terlihat perlindungan hukum bagi kreditur, namun dalam hal ini debitur juga dilindungi oleh undang-undang, dimana bahwa seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, dimana menurut J. Satrio pembebanan fidusia melalui akta

notariil adalah merupakan salah satu wujud bentuk perhatian pembentuk Undang-undang terhadap kepentingan debitur atau pemberi fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan fidusia secara gegabah. Mengambil dari Putusan *Hoog-gerechtshof* (Hgh) 17 Maret 1927 Satrio lebih lanjut menyatakan, dipilihnya bentuk notariil, biasanya dimaksudkan agar untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas, para pihak terlindungi dari tindakan yang gegabah dan dari tindakan yang keliru, hal tersebut karena notaris juga bertindak sebagai penasehat dari kedua belah pihak dan menyadarkan para pihak bahwa dari tindakan mereka akan menimbulkan akibat hukum dan notaris memiliki kewajiban untuk membacakan isi dari aktanya sebelum ditandatangani oleh para pihak yang berfungsi sebagai



perlindungan dari tindakan gegabah dan sembrono.⁹

Konsep cidera janji dalam jaminan fidusia selain diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara/BW seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun tidak sedikit permasalahan yang muncul akibat penentuan cidera janji baik oleh debitur maupun kreditur meskipun sudah sangat jelas dalam aturannya. Kebanyakan dari kasus yang ada, kreditur melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam hal keistimewaannya mengeksekusi objek jaminan fidusia hingga dengan menyewa jasa *debt collector*. Hal ini sesuai dengan kasus yang telah ada.

Pada tanggal 18 November 2016 Apriliani Dewi dan Surie Agung Prabowo telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna melalui PT Astra Sedaya Finance

dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT Astra Sedaya Finance selaku Kreditur atau Penerima Fidusia memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004. Untuk menjamin seluruh kewajiban Apriliani Dewi dan Surie Agung yang kemudian disebut sebagai debitur, maka mereka menjaminkan kendaraan Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 tersebut secara fidusia. Sehingga debitur memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur sebesar Rp 222.696.000,- yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016. Terhitung dari 18 November 2016 sampai 18 Juli 2017 debitur telah membayar angsuran kepada kreditur tepat waktu. Namun pada tanggal 10 November 2017, pihak kreditur melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan mengirimkan

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VXII/2019. hlm. 64



perwakilan dengan dalih debitur telah melakukan cidera janji.

Mengacu dari salah satu contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa penetapan cidera janji oleh kreditur dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana terjadi salah penafsiran terhadap konsep keistimewaan eksekutorial yang mana dalam dalam Undang-undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak debitur, apalagi jika tindakan kreditur juga sewenang-wenang hingga menyewa seorang *debt collector* untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia itu.

Oleh karena itu, Aprilliani Dewi dan Surie Agung Prabowo mengajukan pengujian materiil mengenai Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menurut mereka sangat bertentangan dengan UUD 1945. Adanya pengujian materiil tersebut memberikan perubahan

terhadap pemaknaan cidera janji sebagaimana yang telah dijalankan selama ini. Karena sebelumnya makna cidera janji memiliki pemaknaan yang berbeda-beda pada setiap orang atau kreditur yang selama ini mempunyai hak dalam menyatakan seseorang debitur telah melakukan cidera janji, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan kreditur yang berpengaruh pada proses pengekseskusan objek jaminan fidusia.

Sebelumnya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi, "*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*" yang kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berubah makna atau menjadi berbeda penafsiran. Pasal 15 ayat (3) setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dimaknai

bahwa sepanjang frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Berdasarkan putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kreditur atau penerima fidusia sebagai pemilik atas sertifikat jaminan fidusia berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila cidera janji tidak ditentukan sepihak melainkan ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika terjadi ketidaksepakatan terhadap penentuan cidera janji oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, dan debitur keberatan dalam memberikan

objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dieksekusi, maka kreditur tidak boleh semena-mena atau dengan paksaan mengambil objek jaminan fidusia melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.¹⁰ Tidak berhenti disitu apabila seorang debitur masih tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan, maka dapat diberlakukan 2 macam eksekusi yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran dengan sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi mengajukan terlebih dahulu permohonan ke Ketua Pengadilan tingkat Pertama agar putusan dijalankan;
2. Sesuai Pasal 196 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) atau 207 Rbg, Ketua Pengadilan tingkat Pertama memanggil pihak termohon untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar

¹⁰ Permatasari E. *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi* dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e> diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul 14.56 WIB.



ia melaksanakan waktu putusan dalam waktu 8 hari.

3. Jika termohon tetap tidak melaksanakan putusan, Ketua Pengadilan tingkat Pertama mengeluarkan penetapan berupa perintah kepada panitera/ jurusita/ jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan apabila sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/ 208 Rbg
4. adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan yang kemudian diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Sebagai keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak

kepolisian, sebagaimana diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam sebuah diskusi yakni diskusi hukumonline pada tahun 2020 lalu yang membahas tentang Praktik Eksekusi berkaitan dengan penafsiran cidera janji pada Perjanjian Fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 beberapa narasumber berpendapat bahwa ketidakefektifan penyelesaian sengketa cidera janji dan eksekusi melalui Pengadilan, hal ini dikarenakan selain menghabiskan banyak biaya dan waktu juga bukan solusi tercapainya keadilan dari pihak debitur maupun kreditur.

Karena seharusnya pihak kreditur dan debitur bisa lebih menghargai apa yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia. Narasumber juga mengkritisi bahwa dikarenakan nilai Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah banyak telah



diterima oleh kemenkumham untuk pengesahan Akta Jaminan Fidusia, maka seharusnya eksekusi dilakukan oleh eksekutif tidak lagi oleh yudikatif. Oleh karena itu sebagai mitigasi dalam langkah penyelesaian sengketa, debitur maupun kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta jaminan fidusia.

Saat ini penyelesaian sengketaupun bisa dilaksanakan seperti halnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apabila terjadi cidera janji maka eksekusi pengambilan objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara sukarela dengan memperhatikan segala aspek hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia kreditur dapat melakukan eksekusi dengan pendampingan kepolisian sebagai pengamanan saja. Dari semua pemaparan diatas yang disampaikan oleh berbagai pihak dapat diketahui

bahwa ada perbedaan pendapat tentang cidera janji, penulis dapat menganalisis cidera janji dapat ditentukan apabila debitur mengakui sesuai dengan perhitungan Bank bahwa dirinya tidak melunasi kredit yang diperoleh dari kreditur, baik pokok maupun bunga dari kredit tersebut.

Maka dengan begitu kemudian debitur dengan sukarela bersedia menyerahkan benda yang diikat dengan perjanjian fidusia kepada kreditur, kemudian kreditur atau penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap Sertifikat Fidusia atas kekuasaan sendiri tanpa berkewajiban untuk mengajukan permohonan eksekusi tersebut kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Meskipun dalam prakteknya ada ketidaksesuaian



antara debitur dan kreditur dalam menentukan cidera janji, namun bukan berarti kreditur atau penerima fidusia dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan menyewa *debt collector* hingga mengancam keadaan jiwa seorang debitur.

Sangat penting dalam menentukan seorang debitur cidera janji, oleh karena itu dalam pendapatnya Prof. Subekti menyatakan keadaan cidera janji harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa debitur melakukan cidera janji, namun apabila hal tersebut disangkal oleh debitur maka harus dibuktikan didepan hakim atau dengan persidangan di pengadilan. Hal ini karena tidak mudah menentukan bahwa seorang debitur telah cidera janji atau tidak.¹¹ Dalam hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam membaca ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUU-XVII/2019 maka disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :

Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019		
	sebelum	sesudah
Pasal 15 ayat (1)	Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Sertifikat Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "adanya kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia".
Pasal 15 ayat (2)	"kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses di pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut	"kekuatan eksekutorial" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta. 2014, Cet. 27, hlm. 45

		hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
Pasal 15 ayat (3)	Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	“Cidera Janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Sumber : Kemenkeu.go.id¹²

2. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi Menetapkan Debitur Cidera Janji atau Wanprestasi dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan diatur dalam Pasal 33 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan landasan hukum untuk membangun amar putusan.¹³ Menurut Peter Marzuki, Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) merupakan argumen atau penalaran yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara.¹⁴

¹² Asnul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?* dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 07.26 WIB.

¹³ Arista M, *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?* dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550> diakses pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 12.25 WIB.

¹⁴ Peter M. M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2006, hlm. 119



Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berfikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari suatu kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Dalam teori hukum telah diletakkan kriteria rasional putusan hakim, yaitu *de heuristik* dan *de legitimatik*. Dimana *heuristik* adalah metode pemecahan masalah melalui penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah. Sedangkan *legitimatik* merupakan kegiatan yang menyangkut persoalan keadilan, menggunakan metode dengan logika deduktif untuk mencapai pola berfikir yang benar dan mencapai kebenaran.¹⁵

Terkait dengan Pertimbangan Hukum hakim MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia telah dicantumkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Jaminan Fidusia sendiri adalah jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai jaminan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya sesuai dengan salah satu sifatnya yakni jaminan fidusia memberikan hak *preferent*. Selain itu Jaminan Fidusia juga memiliki sifat *accessoir* yang menyatakan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasinya.

Salah satu yang menjadi penting dalam jaminan fidusia adalah objek

¹⁵ Dr. Syarif M, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta. 2015, hlm. 48



jaminan fidusia. Dimana objek jaminan fidusia salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian fidusia, karena objek jaminan fidusia menjadi beban jaminan. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) objek jaminan fidusia atau benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Bukti telah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, yang kemudian dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) maka dijelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka kreditur memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan dari pengajuan permohonan pemohon yang bernama Aprilliana Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan objek pengajuan permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang



menyatakan Mahkamah berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan mereka yang merasa hak/kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 dilanggar atau dirugikan oleh suatu Undang-Undang harus memiliki syarat-syarat yaitu :

1. adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian;
3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya

berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Telah dijelaskan kualifikasi para pemohon dan para pemohon yang menerangkan hak-hak konstitusionalnya dianggap telah dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana kerugian yang dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan dan kerugian yang dianggap dialami oleh para pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonsti-



tusionalitas norma Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimohonkan pengujian, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Para pemohon dalam mendukung permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. Selain itu pemohon juga mengajukan seorang ahli yang bernama Tulus Abadi yang keterangannya telah didengar dan dibaca dalam sidang tanggal 24 April 2019. Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019. Tidak hanya itu Pemerintah juga memberikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan tertulis yang diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019 yang mana telah didengar

dan dibaca oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga mengajukan saksi Ahli pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. dan Aria Sayudi, S.H., L.L.M. Selain itu Mahkamah juga mendengar keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 Mei 2019. Yang mana semua keterangan saksi dan saksi ahli baik secara lisan maupun tulisan sudah tercantum sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusam Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Pada pertimbangan hukum angka [3.14] Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat bahwa yang menjadi pertimbangan atau isu hukum yaitu tentang adanya "titel eksekutorial" terhadap sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang di dalamnya terkandung makna



bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan melalui proses pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia ini kemudian dapat dimaknai bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur) dikarenakan sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia atau debitur telah dianggap cidera janji. Pertimbangan secara hukumnya dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun

dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah kemudian berpendapat bahwa konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat. Sehingga yang menjadi permasalahan mendasar yaitu mengenai penilaian terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Kemudian pada angka [3.15] Mahkamah mempertimbangkan dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek jaminan fidusia dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang bahkan tidak sedikit yang melakukan dengan cara yang kurang "manusiawi", baik dengan mengancam secara fisik maupun psikis terhadap debitur yang seringkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan sepihak debitur dalam menentukan debitur cidera janji.

Selanjutnya pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada angka [3.16] yang menjelaskan secara rinci mengenai pengaturan "cidera janji" dimana mahkamah konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memiliki kejelasan mengenai persoalan yang menentukan kapan "cidera janji" itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya. Ketiadaan kejelasan tersebut yang kemudian membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum yang dapat menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan cidera janji yang menimbulkan kewenangan absolut bagi kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dari pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga ter-



masuk mengandung permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan substansi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian hukum tentang tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia atau debitur dapat dinyatakan "cidera janji", apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini yang kemudian mengakibatkan adanya penafsiran bahwa hak untuk menentukan terjadinya "cidera janji" yang dimaksud ada ditangan kreditur atau penerima fidusia. Ketidakpastian hukum yang demikian yang kemudian dengan sendirinya mengakibatkan hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek

jaminan fidusia dengan harga yang semestinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, pada akhirnya sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi angka [3.17] Mahkamah memberikan pendapat bahwasepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi fidusia atau debitur telah "cidera janji" dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri maka kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima fidusia atau kreditur tetap dapat melekat. Dalam hal ini, dengan kata lain apabila pemberi fidusia atau debitur telah mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia atau kreditur guna dilakukan penjualan



sendiri oleh penerima fidusia atau kreditur.

Dengan demikian telah jelas bahwa sepanjang pemberi fidusia atau debitur telah mengakui adanya "cedera janji" dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia atau kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi fidusia atau debitur tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian konstiusionalitas pemberi fidusia atau debitur dan penerima fidusia atau kreditur pelaksanaan terlindungi secara seimbang.

Sebagai penegasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.18] menegaskan bahwa terhadap norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya frasa "cedera janji" hanya dapat dikatakan konstiusional sepanjang dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji", sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dalam *ratio decidendi* yang disebutkan diatas Mahkamah Konstitusi memberi jalan keluar mengenai persoalan penentuan waktu cedera janji tersebut bahwa cedera janji di dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 terjadi atas kesepakatan bersama debitur atau pemberi fidusia dan kreditur atau penerima fidusia atau berlandaskan upaya hukum



dalam penentuan cidera janji.¹⁶ Pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara *a quo* tidaklah semata menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah *a quo*.

Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan

eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya. Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 maka secara teori sudah bersifat final dan mengikat. Sehingga menurut hukum putusan tersebut langsung mengikat dan berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 6 Januari 2020.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata untuk menyatakan debitur cedera janji harus melalui proses atau tahap-tahap yaitu dengan memperingatkan debitur untuk memenuhi prestasinya melalui lembaga somasi dan pernyataan

¹⁶ Rumawi, Udiyo B., Mellisa T., Supianto, *Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 3, September 2022, dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1933/pdf> diakses pada tanggal 5 Juli 2023, pukul 08.47 WIB.

cidera janji. Syarat debitur dapat dinyatakan cidera janji menurut putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yaitu cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

2. *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut yaitu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa aspek konstiusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia dan juga

objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum berupa kepastian hukum maupun keadilan. Dengan demikian juga terdapat persoalan konstiusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 yang berkaitan langsung dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang kapan waktu debitur (pemberi fidusia) dapat dinyatakan cidera janji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zaeni, K. Rahmawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cet. 2. PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Dr.Syarif M, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2020.





Khoidin M., *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cet. Keempat, Laksbang Yustitia, Yogyakarta, 2021.

M. M. Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. 17, Kencana, Jakarta, 2006.

Poesoko Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Edisi Revisi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermedia, Cet. 27, Jakarta, 2014.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Anita Sinaga N & Darwis N, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, diakses pada 5 Juni 2023 pukul 07.10 WIB

Frans Wempie S. P., *Implementasi Pasal 1238 KUHPerduta Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 4, April 2019, diakses pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 10.42 WIB

Nugraha. S. N. & Rahmawati N., *Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Oktober 2021, diakses pada 25 Mei 2023 pukul 12.51 WIB

Rumawi, Udiyo B., Mellisa T., Supianto, *Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 3, September 2022, diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 08.47 WIB

Supianto & Nanang, T.B., *Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas*, Indonesian Journal Of Law and Islamic Law, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2020, Hal. 200, diakses pada tanggal 14 November 2022 jam 10.26 WIB

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

H.I.R (*Herzein Inlandsch Reglement*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019





Karya Ilmiah

Ong. K. Cynthia, *Konsep Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga 2020), hal 5, diakses pada tanggal 2 Desember 2022, Pukul 12.44 WIB

Internet

Arista M, *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.25

Asnul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 07.26

M. Dani P. H., *Sepakat Cidera Janji Debitur Terhadap Jaminan Fidusia, Begini Penjelasan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-cidera-janji-debitur-terhadap-jaminan-fidusia--begini-penjelasan-lt5e5302b1e17c0?page=1> diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 08.44

Permatasari E. *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e> diakses pada 2 Juni 2023 pukul 14.56

